

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURATIZIN

NOMOR: 421.1/0483/DPMPTSP/IX/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor: 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor: 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari MAIMUNAH, S.Pd;
- g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/10904/Disdik-2022 tanggal 18 Agustus 2022.

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama : Yayasan Tri Mitra Sejati - TK Sekar Ananda

Alamat : Jl. Kembang No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel Beji Kec Beji Kota

Depok Jawa Barat

Nama Pimpinan : MAIMUNAH, S.Pd

Alamat Pimpinan : Jl. Al Furqon No. 20 RT. 001 RW. 005, Kel. Beji, Kec. Beji, Kota

Depok, Jawa Barat

Masa Berlaku : 15 September 2022 s/d 14 September 2025

Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di

Depok

Pada Tanggal

15 September 2022





Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si Pembina Tingkat I /IV.b NIP. 19720407 199303 1 006